

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang model perencanaan pajak melalui perhitungan pajak penghasilan badan pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan pajak belum dilakukan pada koperasi dalam menentukan taksiran pajak. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, koperasi tidak pernah melakukan proses rekonsiliasi fiskal yang dapat ditunjukkan dengan adanya pendapatan dan biaya yang masih belum sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008.
2. Perhitungan pajak penghasilan badan pada koperasi dapat disimpulkan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, karena akan berpengaruh pada taksiran pajak yang akan dibayarkan oleh koperasi. Pada laporan perhitungan hasil usaha pada pendapatan terdiri dari penghasilan yang diakui objek pajak (pasal 4 ayat (1) UU PPh), penghasilan yang diakui bersifat final (pasal 4 ayat (2) UU PPh), dan penghasilan yang diakui bukan objek pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh). Sedangkan pada biaya terdiri dari biaya yang boleh dikurangkan (pasal 6 ayat (1) UU PPh) dan biaya yang tidak boleh dikurangkan (pasal 9 ayat (1) UU PPh).

3. Perencanaan pajak dapat digambarkan melalui rekonsiliasi fiskal untuk menentukan taksiran pajak yang akan dilakukan proses perencanaan pajak yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Berdasarkan hasil rekonsiliasi fiskal selama lima tahun dari periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terdapat selisih yang diakui menurut koperasi lebih kecil dari pada selisih yang diakui menurut pajak. Namun, setelah dilakukan perencanaan pajak memperoleh PPh Badan Terutang yang lebih efisien.
4. Dalam model perencanaan pajak melalui rekonsiliasi tersebut dapat memberikan manfaat untuk pengendalian pada kas akan lebih akurat, dan memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang lebih optimal untuk koperasi.

5.2. Saran-Saran

Berdasarkan penelitian pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1. Saran Teoritis

1. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam serta lebih memanfaatkan literatur-literatur yang tidak hanya di dalam kampus mengenai model perencanaan pajak untuk pajak penghasilan badan yang terutang di Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.
2. Disarankan kepada peneliti selanjutnya yaitu melakukan penelitian tentang model perencanaan pajak yang dapat melakukan

penghematan pajak pada komponen lain pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung.

5.2.2. Saran Praktis

Berdasarkan hasil simpulan, peneliti memiliki saran bagi Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dan memperbaiki sumbangan pemikiran mengenai perencanaan pajak untuk menentukan taksiran pajak koperasi pada tahun-tahun selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung lebih memperhatikan model perencanaan pajak untuk menentukan pajak penghasilan badan terutang dan memperhatikan perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 sehingga dapat memperoleh PPh terutang yang dibayarkan lebih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku
2. Sebaiknya pihak Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung senantiasa mengikuti informasi terhadap perkembangan peraturan perpajakan terbaru yang berlaku melalui surat edaran yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak atau berita pajak yang dapat diperoleh dari media sosial yang diterapkan untuk memperoleh pajak penghasilan terutang pada koperasi.